

**PERTANGGUNG JAWABAN TERSANGKA YANG DIDUGA
MENGIDAP GANGGUAN JIWA**
(Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)

SKRIPSI

Oleh :

TIHAMAH

NIM : C33209022



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

SURABAYA

2013

**PERTANGGUNG JAWABAN TERSANGKA YANG DIDUGA
MENGIDAP GANGGUAN JiWA
(Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

**Oleh :
TIHAMA
NIM : C33209022**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2013**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh **Tihamah** NIM. C33209022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2013

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 19600620 198903 2001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Tihamah NIM. C33209022** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Abu Fanani, S.S, M.Pd
NIP. 196906152007011051

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing

Drs. H. M. Faisol Munif, M.H
NIP. 195812301988021001

Arif Wijaya, S.H, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya, 29 Januari 2013

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

(Surat Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khususku persembahkan kepada kedua orang tuaku

Drs. Bambang Poedji Hartono dan Laily Mina Kamila, SH

*yang selalu memotivasi berupa materi maupun moril. yang karena beliau berduaalah
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Selain itu kedua kakakku Masykur Bally Putra, S.Pdi dan R. Sulton Rangga Praja
yang turut ikut mendukung. Ada pula kedua kakak iparku Mbak Windha dan
Mbak Tia yang turut membantu do'a. Ponakanaku yang paling lucu Putri
Syahranti Dewi yang sering bertengkar kalau bertemu tapi penulis sayang.*

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kepustakaan (*bibliography reserch*) tentang “Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan persamaan dan perbedaannya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan (*bibliography reserch*), sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif dan komparatif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islama yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan proses penyidikan biasa. Dalam proses pemeriksaan tersangka, apabila terdapat dugaan tersangka memiliki gangguan jiwa maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka, dan tersangka harus menjalani tes kejiwaan. Apabila hasil tes kejiwaan menunjukkan tersangka memiliki gangguan jiwa maka pihak penyidik dapat mengeluarkan surat perintah pembantaran, dan kembali setelah sembuh.

Pemeriksaan tersangka dalam hukum acara pidana Islam melihat bahwa meskipun seseorang menjadi tersangka pidana, tetapi tetap mementingkan keadaan kondisi tersangka. Karena dalam proses peradilan dan hukuman harus memiliki akal agar seseorang itu bisa bertanggung jawab atas tindak pidana (*mukallaf*).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan *pertama*, hendaknya UU tindak pidana yang dilakukan pengidap gangguan jiwa lebih diperjelas, karena agar ada kepastian hukum. *Kedua*, bagi lembaga kepolisian agar ada ahli kejiwaan untuk mempermudah pemeriksaan bagi tersangka gangguan jiwa. *Ketiga*, agar masyarakat lebih peduli dengan sekitarnya apabila terdapat kejadian tindak pidana dengan tersangka gangguan jiwa untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

KATA PENGANTAR

Segala puji kami haturkan kehadirat Allah SWT. Yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai sang revolusioner keilmuan dalam kehidupan kita.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan keterbatasan kemampuan dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar Sarjana. Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patutlah kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdul A'la, M.Ag selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Sahid HM, M.Ag dan Drs. Ach. Yasin, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
4. Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag. selaku pembimbing yang berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tak ringan ini.
5. Amirullah, S.Ag., MH. sebagai wali studi penulis yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Susmiati selaku bagian akademik Siyasah Jinayah yang selalu membantu penulis.
7. Segenap Karyawan Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah banyak memberikan pelayanan terhadap penulis.
8. Buat Kedua orang tua penulis (Drs. Bambang Poedji Hartono dan Laily Mina Kamisla, SH), serta saudara-saudara penulis yang setiap hari dan malamnya

tidak pernah lepas mendo'akan penulis. Tidak ada balasan apapun yang bisa penulis berikan untuk setiap tetes keringat dan air mata mereka yang mengalir dengan ketulusan dalam upaya membesarkan penulis.

9. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis, khususnya Siti Masrifah dan kelas *SJ-B* angkatan 2009 dengan cara mereka yang khas membuat kuliah dan hari-hari penulis menjadi hidup, bergairah dan tidak membosankan. Penulis salut dan bangga dengan keaktifan mereka.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan.

Akhirnya, tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan syukur dan Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II	PERTANGGUNG JAWABAN TERSANGKA PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF	16
	A. Gangguan Jiwa dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa di Indonesia.....	16
	B. Wewenang Penyidik dalam Tindak Pidana	23
	C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tersangka Pengidap Gangguan Jiwa	39
	1. Pertanggungjawaban Pidana	39
	2. Unsur-unsur Tindak Pidana	40
	3. Penghentian Penyidikan	44
	4. Alasan Penghapusan Pidana	47
BAB III	PERTANGGUNG JAWABAN TERSANGKA PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	51
	A. Gila Menurut Hukum Islam	51
	B. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Islam	53
	1. Pengertian Pertanggung Jawaban	53
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	55
	3. Tingkat-Tingkatan Pertanggung Jawaban Pidana	57
	4. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggung Jawaban Pidana .	60
	C. Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana	62
BAB IV	ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERTANGGUNG JAWABAN BAGI TERSANGKA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	69

A. Analisis Persamaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Mengidap Gangguan Jiwa	69
B. Analisis Perbedaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Mengidap Gangguan Jiwa	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṯ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fatḥah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *assinī*
 - b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Junūn*
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yūnus*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkāniy*
 - b. Vocal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuḥayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Junūn dan Khiṭāb*
5. Syaddah atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *Mutaqaṭṭi'*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *ar-rukn dan asy-Syar'i*

7. *Ta Marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti yang ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *al-khiṭāb*
8. Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ru’yah*, *fuqahā’*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Ibrāhīm*.